



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGETAN**  
Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104  
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN  
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

## **CATATAN PUTUSAN**

Nomor 63 /Pid.C./2021/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDHIKA NURKHOLISI  
Tempat / tgl lahir : Magetan / 27 Maret 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sawojajar RT 05 RW 01, Kec Takeran, Kab. Magetan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

**YUNianto A. NURCAHYO, S.H.** ----- Hakim;

**WIGIT WIGIARSO, SH** ----- Panitera Pengganti;

**AIPTU A W JATMIKO,SH.,MH** ----- Penyidik

selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kawedanan tanggal 5 April 2021 , berkas perkara nomor : B/38/IV/RES.1.24.2021/Sek Kwd atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi Sidik Susanto dan saksi Eko Yudo A setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDHIKA NURKHOLISI;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA NURKHOLISI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang”
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol aqua bekas air mineral berisi kurang lebih 1,5 liter miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 6 April 2021 oleh kami **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A W JATMIKO,SH.,MH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;  
Panitera Pengganti, H a k i m,

**WIGIT WIGIARSO, SH**

**YUNianto A. NURCAHYO, S.H.**